

EVALUASI KINERJA BAWASLU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018

Veronika Ruba Pena¹⁾, Rina Martini²⁾

^{1,2}Fisip, Universitas Diponegoro

¹email: penickpena@gmail.com

²email: rinamartini@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 14 Oktober 2022

Revisi, 8 Februari 2023

Diterima, 2 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

Kinerja Bawaslu,
Pilkada,
Manggarai

ABSTRAK

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung untuk menentukan pemimpin daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjelma menjadi sebuah perjalanan sejarah anyar dalam dinamika kehidupan Indonesia. Badan penyelenggara pemilu yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasinya pemilihan umum di Kabupaten Manggarai Timur dan seberapa baik kinerja Bawaslu sebagai pihak pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan temuan kajian ini, kinerja Bawaslu sudah berjalan, namun belum berfungsi secara maksimal. Dengan mengembangkan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu komponen penyelenggara Pilkada Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018. Manggarai Bawaslu Timur perlu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan pemilu guna menekan banyaknya permasalahan yang akan terjadi pada pemilu berikutnya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung untuk menentukan pemimpin daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjelma menjadi sebuah perjalanan sejarah anyar dalam dinamika kehidupan Indonesia. Badan penyelenggara pemilu yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasinya pemilihan umum di Kabupaten Manggarai Timur dan seberapa baik kinerja Bawaslu sebagai pihak pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan..

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Veronika Ruba Pena

Fisip, Universitas Diponegoro

email: penickpena@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setelah Presiden Suharto undurdiri pada Mei 1998, Indonesia kembali ke kedaulatan rakyat dan memulai reformasi ekstensif. Pemugaran berakhir ketika UUD 1945 mengalami empat amandemen

berikutnya: Amandemen Pertama tahun 1999, Amandemen Kedua tahun 2000, Amandemen Ketiga tahun 2001, dan Amandemen Keempat tahun 2002 cetak biru untuk sistem konstitusi baru telah dibuat. (i) Pilgub, Pilkada, dan Walikota dipilih secara

demokratis melalui pemilu masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945 perubahan kedua. (ii) Pada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, DPRD dipilih melalui pemilihan umum. Bagian ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih efektif bagi pemilu dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum atau yang disebut juga pemilu adalah suatu cara dimana rakyat menjalankan kekuasaannya yang berdaulat untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masing-masing dipilih secara independen, Menurut Bagir Manan (2001), secara Jurdil dan Luber dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap lima tahun, pemilu memberikan momen atau momentum kepada rakyat yang langsung dan murni.

Gaffar, menurut Jenedri: (2013) Ketentuan pemilu UUD 1945 menjamin pemilu langsung yang jujur dan adil, umum, bebas, dan melimpah di samping pemilu yang lebih teratur (setiap lima tahun sekali). Mereka juga menjamin bagaimana pemilihan diadakan, bagaimana mereka bekerja, dan seberapa baik mereka. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil, pemilih, setiap pihak yang berpartisipasi dalam pemilu, dan masyarakat umum perlu dilindungi dari segala bentuk intimidasi, penipuan, penyuaipan, atau praktik penipuan lainnya yang dapat mempengaruhi kemurnian. dari hasil. pemilu yang adil sangat penting bagi negara yang demokratis. Jika pemilu dimenangkan secara curang (misconduct), sulit untuk menyatakan bahwa pemimpin atau legislator terpilih di parlemen adalah wakil rakyat. Badan penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bertanggung jawab memastikan pemilu terselenggara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Manggarai Timur dan tugas Bawaslu, ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sengketa pemilu, dan politik uang. Namun, hanya satu masalah yang ditemukan di antara ketiga masalah tersebut. Organisasi ini terutama berfungsi untuk mendemokratisasi prosedur demokrasi lokal sejak kemerdekaan, yang baru mendapatkan momentum setelah kebangkrutan Orde Baru. Lembaga ini (Bawaslu) dirancang untuk mandiri dan otonom mengingat buruknya kinerja pendahulunya. Pemilu yang demokratis diyakini dapat tercipta dengan adanya lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu komponen pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilkada) Kabupaten Manggarai Timur 2018 dengan mengembangkan peran pengawasan pemilukada di daerah. Pemeliharaan pemutakhiran data pemilu dan

pembuatan daftar pemilih sementara dan tetap merupakan dua tanggung jawab Bawaslu. KPU memilih lima calon untuk kompetisi ini sebagai organisasi yang bertugas memilih calon kepala daerah di Kabupaten Manggarai Timur.

Meski berbagai upaya pencegahan dilakukan selama pemilukada, masyarakat tetap tidak menginginkan adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Pada Pilkada Kabupaten Manggarai Timur terdapat tantangan seperti di TPS 02 dilakukan pencoblosan ulang Desa Tango Molas. Akibat kesalahan, enam pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki format C-6 atau surat undangan memilih tidak dapat hadir di TPS 02 karena sakit. Setelah itu, agar dia mencalonkan diri, mereka memberikan C-6 kepada keluarganya. Sesuai UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta KPUD Manggarai Timur menggelar pemungutan suara kedua di TPS 02 Borong, Desa Tango Molang. Bawaslu diminta menyelesaikan persoalan yang muncul selama proses pemutakhiran data pemilih akibat kejadian ini. Pelanggaran Pilkada dapat melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Bawaslu, sehingga menyebabkan kinerja Bawaslu yang berada di bawah pengawasannya tidak maksimal. Salah satu tanggung jawab Bawaslu adalah mengawasi pembuatan daftar pemilih sementara dan tetap serta melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kepemilikan sesuai UU No 7 Tahun 2017. Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Kinerja Bawaslu di Daerah". Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018" berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan memberikan fokus penelitian pada Evaluasi Kinerja Bawaslu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Bawaslu.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif analitis, yakni pengumpulan data dari narasumber lewat wawancara secara langsung sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data dan hasil wawancara. Penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan sejauh mana Kinerja Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Timur sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Bawaslu. Pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan sub fokusnya DPT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Pemutakhiran data pemilu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan bantuan pemilih untuk membuat daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), dan daftar pemilih sementara (DPS), petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Bawaslu menemukan kendala saat pemutakhiran data pilkada Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018, yakni warga yang belum mencatat e-KTP terancam tidak bisa mencoblos. Hal ini kemudian yang menjadi masalah dan salah satu faktor penghambat saat tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam hal ini pemutakhiran data pemilih juga ada dari kementerian dalam negeri yang diserahkan ke KPU RI dan KPU RI menyerahkan kepada KPUD untuk di sinkronkan. Dari data yang disinkronkan kemudian ditemukan masalah-masalah terkait pemutakhiran data pemilih. Selain itu KPU dalam pemutakhiran data Pemilih tidak bekerja secara manual juga secara sistem. Kesulitan yang muncul pada tahap pemutakhiran data pemilih Bawaslu ini menunjukkan bahwa kinerja pengawas di bawah standar. Penulis juga berpendapat bahwa Bawaslu kurang kooperatif pada saat ini, yang mengakibatkan banyak masalah dalam pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih juga berdampak signifikan terhadap pemilu karena berkaitan langsung dengan daftar pemilih yang akan memilih dalam pemilu.

Karena merupakan salah satu daerah yang masa jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati berakhir pada tahun 2018, Kabupaten Manggarai Timur menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2018. Terdapat lima paket pendaftaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Bupati Kabupaten Manggarai Timur. Lebih dari 18.000 e terdaftar dalam paket individual. KTP ada untuk Anda. Selain itu, parpol yang telah teridentifikasi sebagai kandidat potensial dan memenuhi syarat telah memilih paket keempat.

b. Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018.

Pilkada merupakan kegiatan proses demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan dan pengawasan pemilu karena Pilkada menghasilkan pejabat politik (elected official) bukan pejabat administrasi (appointed official). Bawaslu RI dalam tugasnya berpedoman pada tugas dan tanggung jawab pengawas pemilu Bawaslu RI. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum yang setara dengan GAKUMDO (Persatuan Penegakan Hukum), permasalahan yang muncul akibat dinamika perkembangan di setiap penyelenggaraan pemilu

dapat teratasi. Seluruh proses pemantauan pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur secara umum dapat berjalan tanpa insiden.

UU No 2 tidak lepas dari kinerja Bawaslu dalam mengarahkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur. UU No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai Timur perlu diawasi agar terselenggara secara langsung, bebas, jujur, adil, umum, dan berkualitas. Meski masih terdapat kesalahan dalam beberapa tahapan seleksi, penulis juga dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kinerja Bawaslu sangat baik. Di Kabupaten Manggarai Timur, pemilihan kepala daerah dilakukan secara bertahap yang terkendala isu; Alhasil, KPU dan Bawaslu dilimpahkan urusan ini. Perbedaan pendapat antara peserta dan penyelenggara pemilu sebagai akibat keputusan KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sepanjang prosesnya, Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) wajib menerima, menilai, dan menyelesaikan sengketa. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait perbedaan pendapat terkait proses pemilu setelah upaya administratif di Bawaslu dimanfaatkan. Dari tahapan kampanye hingga pendaftaran calon dan peserta pemilu, Pilkada Kabupaten Manggarai Timur berjalan lancar dan aman. Terjadi demo di kantor Bawaslu dari warga masyarakat yang mendukung calon nomor urut tiga pada Pilkada Kabupaten Manggarai Timur 2018

karena tidak menerima calon nomor urut satu sebagai unggul dalam penghitungan suara. Selain protes, tuntutan hukum diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena kedudukan hukum mereka yang tidak memadai untuk melanjutkan.

4. KESIMPULAN

Terkait penyelesaian sejumlah pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2018 di Kabupaten Manggarai Timur, Bawaslu Manggarai Timur tidak tampil maksimal. Permasalahan DPT di TPS 02 terkait enam DPT yang mengantongi format C-6 namun tidak mencoblos karena kendala (sakit). Setelah format C-6 diberikan kepada keluarganya agar bisa diwakilkan, muncul kecurigaan dari masyarakat bahwa masih terjadi kecurangan di TPS 02 Desa Tango Molas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta tugas dan tanggung jawab Bawaslu.

Dari kesimpulan diatas perlu kiranya penulis menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu oleh penulis atau sebagai saran dari penulis antara lain:

1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu melakukan upaya yang maksimal dalam meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu agar meminimalisir

- masalah-masalah yang akan timbul dalam pemilihan berikutnya
2. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur harus bekerja lebih maksimal sehingga tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018. Dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat mengenai kinerja bawaslu dan Bawaslu Manggrai Timur lebih bekerja keras lagi dalam menangani kasus dugaan pelanggaran pemilu karena pelanggaran ini sangat rentang terjadi. Dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu melakukan upaya yang maksimal dalam bekerja sama dengan KPU agar tidak terdapat lagi masalah-masalah pada saat pemilihan.

5. REFERENSI

- Shaifuddin Azwar 1998. *Pendekatan penelitian*. Yogyakarta:
- Burhan Bungin 2001. *Metode penelitian sosial kualitatif dan kuantitatif*. Surabaya: Airlangga Pers
- Gunawan, Suwantoro, 2016. *Pelajari demokrasi yang menggerakkan pemerintahan Bawaslu*. Erlangga;
- MB Zubakrum 2016. *Demokrasi Indonesia diperkuat dengan pilkada serentak*. Perpustakaan Kemang Depok 2008
- Miriam, Budiarto. *Prinsip-Prinsip Ilmu Politik* Versi Revisi Jakarta: PT. Gramedia adalah perpustakaan utama.
- Soekanto, Soerjono 2004. *Tinjauan Sosiologi* Jakarta: PT Grafindo
- Bagong & Sutinah, Suyanto 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: media group Kencana Prenada
- Kuncung, Marijin. 2010. *Sistem politik Indonesia*. Jakarta: Grup media Kencana
- Prenada Ramlan 1992. *Pengetahuan Ilmu Politik* Jakarta: PT. HAW, Gramedia
- Widjaja 2013. *Implementasi Otonomi di Indonesia*. Di Jakarta: Rajawali Press
- Khairul, Fahmi. 2012. *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Umum*. Jakarta: Gaffar, Rajawali Press. 2013
- Janedri M. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gaffar Pers Konstitusi
- M. Janedri. (2012). *Politik, hukum, dan pemilu*. Jakarta: 1998, Pers Konstitusi
- Philip M. Hadjon. *Rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum*. Surabaya: Progres Ilmiah,
- Ari Pradanawati. 2015. *Pilkada Langsung Surakarta Tradisi Baru Demokrasi Lokal*:
- Joko J. Konsorsium Prihatmoko, 2005. *Pemilihan kepala daerah langsung*. Yogyakarta:
- Sardini Nur Hidayat. 2009. *Pedoman Pengawas Pemilu*, Jakarta elections MDIP